



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/56/Kept/403.013/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI SECARA *ONLINE* PADA PEMERINTAH  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I Bab IV huruf C Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, disebutkan bahwa pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 14 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79)
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online* Pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Penanggungjawab:
    - a. mengusulkan keanggotaan dan tata kerja Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi secara *online*;

- b. memberikan arahan kebijakan makro dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  - c. mengoreksi terhadap seluruh pertanyaan, jika hasilnya belum sesuai maka dikembalikan hasil penilaian ke Inspektur Kabupaten Magetan;
  - d. Mengirimkan hasil penilaian yang sudah benar di *submit* (kirim) secara *online* ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
2. Ketua:
- a. memberikan arahan kebijakan teknis Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi secara *online*;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi pada anggota Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi;
  - c. melakukan penilaian terhadap seluruh pertanyaan dan submit (kirim) ke Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Tim Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi;
  - d. melakukan perbaikan atau perubahan terhadap jawaban jika penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi mengembalikan hasil penilaian.
3. Sekretaris:
- a. membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi secara *online*;
  - b. membantu Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi untuk mendorong Anggota Tim Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi dalam melaksanakan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi secara bertanggung jawab dan sempurna sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Anggota I:
  - a. melaksanakan pengisian data atas pertanyaan yang tertuang dalam LKE sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
  - b. melaporkan hasil pengisian LKE yang sudah sempurna kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi;
  - c. melaksanakan penyempurnaan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Penanggungjawab Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi untuk disempurnakan lebih lanjut dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi.
5. Anggota II:

membantu administrasi kegiatan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaa Reformasi Birokrasi mulai persiapan sampai selesai kegiatan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan, yang besarnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/56/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 5 Februari 2021

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI SECARA *ONLINE*  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina I	Bupati Magetan	
	Pembina II	Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.	
3.	Ketua	Inspektur.	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	
5.	Anggota I:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 6. Kepala Bagian Hukum 7. Inspektur Pembantu Wilayah I	
6.	Anggota II	1. Sekretaris Inspektorat; 2. Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi pada Inspektorat; 3. Inspektur Pembantu Investigasi	

1	2	3	4
		4. 7 (tujuh) orang Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD pada Inspektorat	1. Hufron, SE 2. Fatma Ariana, ST 3. Herman Susilo, SE 4. Jujuk Widyasaputra, S.IP 5. Stevanus Eka Kristiawan, SH 6. Andri Widiyanto, S.IP 7. Halim Prasetyo Hutomo, ST

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



*Jaka Risdiyanto*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004